

PEMBENTUKAN - TIM PENGELOLA JDIH - TAHUN 2026
2026

KPT 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa Dalam rangka pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat serta ketersediaan informasi hukum yang lengkap, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki website JDIH KPU Kabupaten Lombok Tengah , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 10 Tahun HK.04 Tahun 08 Tahun 2022;
 - Keputusan ini Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan tugas, fungsi dan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran, membebaskan biaya pada DIPA 076 KPU Kabupaten Lombok Tengah TA 2026, dan kep.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.